



ROAD MAP

Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun

2022-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, birokrasi yang berkompeten dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama, yaitu Pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat, kapasitas sumberdaya aparatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas, dan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *Open Government* dan Pemerintahan yang responsif. *Open Government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pemerintahan yang responsif tercermin dalam Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti aduan dan memberikan solusi persoalan riil masyarakat dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif perlu diikat dalam satu tagline pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel dan tuntas yang didukung inovasi dan teknologi informasi.

Perwujudan Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah tidak hanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi juga di semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memegang peran yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di semua Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta acuan bagi Perangkat Daerah serta instansi lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terkait pentingnya upaya mencapai misi dan program kerja prioritas terkait Reformasi Birokrasi Internal di Sulawesi Tengah, maka disusunlah “*ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2026*”.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 825)

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen *Road Map* ini yaitu sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat menjadi acuan bagi instansi yang berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3.2 SASARAN

Sasaran Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tersajikannya dokumen *Road Map* sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN, birokrasi yang berkompeten, dan pelayanan publik yang berkualitas.

1.3.3 MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 untuk:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata berjalan secara sinergis, terencana, terukur dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 terdiri atas beberapa substansi pembahasan yaitu:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata

BAB III : Sasaran, Isu Strategis, dan Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi

BAB IV : Program, Rencana Kegiatan, Kriteria Keberhasilan, Agenda Prioritas, Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, dan Penanggung Jawab

BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DINAS PARIWISATA

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada periode Tahun 2016-2021 telah membawa perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah terdokumentasi dengan baik ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup program mikro biasa disebut sebagai Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Gambaran berbagai capaian indikator utama pada Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian Indikator Utama pada masing-masing instansi.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indeks	Nilai Evaluasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kematangan Organisasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Nilai Sakip	68,32	79,91		79,93	77,72	78,17
3	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5	Realisasi Anggaran (%)	93,90	91,53	86,84	95,80	94,98	92,06

Tabel 2.1 menunjukkan nilai evaluasi atas capaian indikator utama Dinas Pariwisata, yaitu Indeks Kematangan Organisasi, nilai Sakip, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Realisasi Anggaran. Nilai-nilai tersebut secara garis besar menggambarkan capaian Dinas Pariwisata.

Secara umum, dampak positif dari upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, antara lain:

- Pegawai cenderung menerima perubahan sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerja internal instansi;
- Pegawai memiliki keinginan untuk berperan dalam perubahan. Hal ini tergambar dari hasil survei pengelolaan informasi dan isu strategis RBI;
- Pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Hal ini tergambar dalam survei terhadap responden yang menerima layanan;
- Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan berdasarkan berbagai hasil penilaian yang dilakukan seperti evaluasi RBI, pelayanan publik, sistem akuntabilitas dan kelembagaan;
- Hasil survei internal yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan juga memberikan hasil positif terhadap perubahan yang dilakukan baik di internal Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1 CAPAIAN DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2016-2021

A. Manajemen Perubahan

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 188.4/630/SEKRETARIAT Tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tim Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata secara berkala dan berkelanjutan melakukan pertemuan untuk membahas isu strategis Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Manajemen Perubahan. Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata merancang Aksi RBI yang di dasarkan pada *Road Map* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan rencana aksi akan dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan target *Output* dan waktu pelaksanaan yang telah disepakati. *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara berkala dan diikuti oleh semua Tim RBI dan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan RBI yang diharapkan dapat membuka ruang diskusi untuk mengetahui dan memecahkan persoalan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Deregulasi Kebijakan

Pada Area Kedua dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata ialah Deregulasi Kebijakan atau penataan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat membuahkan penyimpangan. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif agar tidak terjadinya pelanggaran dalam proses pelayanan. Pada area ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menata peraturan perundang-undangan.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada area perubahan ketiga dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penguatan dan Penataan Organisasi. Penataan dan penguatan organisasi dalam rangka efektif dan efisiensi pelayanan maka dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor: 671). Dalam Peraturan Gubernur tersebut telah dicantumkan secara jelas Susunan Organisasi serta Bagan struktur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Penataan Tata Laksana

Pada area perubahan keempat dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penataan Tata Laksana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Pada Dinas Pariwisata telah dilakukan pembagian unsur-unsur setiap program maupun kegiatan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pariwisata dituangkan dalam bentuk Dokumen Standar Operasional Prosedur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada area perubahan kelima dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada penataan sistem manajemen SDM meliputi Pengembangan, kompetensi dan perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen SDM yang dimulai dari sisi perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan dari berbagai aspek yang kaitannya dengan SDM sebagai Aset penting dari organisasi. Dinas Pariwisata telah Menyusun Dokumen anjab, ABK, dan peta jabatan yang mengakomodir seluruh jabatan secara internal.

B. Penguatan Akuntabilitas

Pada area perubahan keenam dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penguatan Akuntabilitas. Pada Penguatan akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepada organisasi bagi kemanfaatan publik. Penguatan sistem akuntabilitas dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Ada 2 pencapaian penguatan akuntabilitas yang telah diraih, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
- 2) Penyusunan *Cascading* atau penjabaran kinerja yang disusun tiap tahun. *Cascading* bertujuan untuk menentukan kinerja individu dilihat dari proses/alur pada setiap kegiatan sehingga akan jelas diketahui target dan pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan.

C. Penguatan Pengawasan

Pada area perubahan ketujuh dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Penguatan Pengawasan. Area ini menggambarkan bentuk pengawasan terhadap gratifikasi melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900/03.b/Roum/2021 pada tanggal 7 Januari tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021. Satuan Tugas Pengendalian Internal ini memiliki tugas salah satunya melakukan Tindakan pengendalian dengan pemberian rekomendasi perbaikan/penyempurnaan yang sifatnya lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya dari aspek manajemen resiko.

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area perubahan kedelapan dalam agenda Reformasi Birokrasi Internal adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dinas Pariwisata telah menyusun Standar Pelayanan dan maklumat terhadap seluruh jenis layanan yang ada di lingkup Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif berdasarkan asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.

Dinas Pariwisata menyediakan kotak pengaduan yang terdapat di bagian depan Kantor Dinas Pariwisata sebagai wadah atau sarana bagi masyarakat pengguna layanan untuk memberikan masukan dan saran terhadap kinerja Dinas Pariwisata, serta membuka ruang konsultasi pelayanan secara *online* dan rutin membagikan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dalam Koordinasi SP, SKM, SIPP dan Laporan SP4N LAPOR pada Dinas Pariwisata.

BAB III

SASARAN, ISU STRATEGIS, DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1 Sasaran Reformasi Birokrasi Internal

Sesuai dengan komitmen Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai Misi Kedua : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM. Misi ini bertujuan untuk mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi secara dinamis, yang ada pada periode sebelumnya telah terwujud dengan membaiknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lima tahun kedepan, Refomasi Birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.

Guna mewujudkan Misi tersebut, Dinas Pariwisata akan melakukan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal, dan melakukan pemetaan terhadap lingkungan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang di tetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan.

Sasaran, isu strategis dan strategi pelaksanaan Refomasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan juga *Road Map* Refomasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022).

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026**

Tujuan/sasaran strategis	Indikator Program/kegiatan	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	88,5	90	92
Terwujudnya Birokrasi yang berkompeten	Indeks Kematangan Organisasi	36	40	44	48	52
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas KKN	Nilai SAKIP	80	82	84	86	88
	Pelaporan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaporan LHKASN	80 %	85%	90 %	95 %	100 %

Pada tabel di atas terdapat tiga (3) tujuan Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pelayanan publik yang prima, terwujudnya birokrasi yang berkompeten dan terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Ketiga tujuan reformasi birokrasi tersebut menjadi pengungkit utama dari pencapaian sasaran dan berbagai indikatornya. Penetapan tujuan sebagai pertimbangan keberlanjutan dari sasaran reformasi birokrasi internal periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2 Isu Strategi Reformasi Birokrasi Internal

Isu strategis Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada isu strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Aspek Utama dan Isu Strategis Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026

No	Aspek Utama RB	Isu Strategis
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">1. Sinergi dan integritas pelaksanaan RB pada level Internal Dinas Pariwisata2. Penguatan Agen Perubahan dalam mendorong perubahan yang nyata pada Dinas Pariwisata3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang sejalan dengan nilai-nilai budaya unggul Dinas Pariwisata4. Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RBI
2	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Deregulasi kebijakan tidak sesuai dengan perkembangan, disharmoni dan tumpang tindih, khususnya menyangkut kebijakan utama sesuai <i>core business</i> Dinas Pariwisata2. Peningkatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang andal dan terkendali
3	Penataan dan penguatan organisasi	Penguatan organisasi berbasis kinerja (<i>performance-based organization</i>) dengan memfasilitasi spesialisasi jabatan yang berbasis fungsional (kompetensi dan keahlian)
4	Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi dan integrasi SOP dengan proses bisnis pada Dinas Pariwisata2. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan transformasi digital pada Dinas Pariwisata3. Optimalisasi Manajemen arsip yang didukung SDM serta infrastruktur yang memadai4. Penataan dan penguatan Sistem Kerja yang dinamis sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

5	Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan perencanaan kebutuhan pegawai yang dioptimalisasi didukung data yang komprehensif 2. Penguatan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi serta terkait dengan pola karier 3. Penataan promosi, mutasi dan rotasi berbasis kompetensi dan pola karier menggunakan mekanisme yang jelas, akuntabel dan transparan 4. Peningkatan objektifitas penilaian kinerja individu terkait dengan tambahan penghasilan yang diberikan 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan secara tegas dan akuntabel 6. Pengelolaan jabatan yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja 7. Peningkatan kapasitas sistem informasi kepegawaian sehingga semakin andal dan informatif, serta terintegrasi dengan sistem lain
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan kinerja yang partisipatif berbasis pengetahuan dan data (<i>based on knowledge and evidence</i>) 2. Penguatan akuntabilitas kinerja didukung SDM dan sistem informasi yang memadai 3. Penerapan anggaran berbasis kinerja bukan hanya penyerapan
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi yang memadai yang disertai dengan rasio ideal pada Satuan Tugas Pengendalian Intern (SPI) 2. Optimalisasi peran SPI sebagai <i>quality assurance</i> dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan jasa dan kualitas pelaksanaan target kinerja 3. Penguatan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, khususnya gratifikasi dan benturan kepentingan
8	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar pelayanan pada Dinas Pariwisata yang semakin responsif 2. Integrasi sistem informasi pelayanan dan pengaduan Dinas Pariwisata 3. Pelaksanaan dan hasil survei kepuasan masyarakat yang diselaraskan dengan kebutuhan yang ada 4. Pembangunan sistem pemberian penghargaan, sanksi dan kompensasi terhadap pegawai pelaksana layanan

3.3 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 dapat dicapai serta efektif dan efisien, maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2026 ini menetapkan hal-hal baru yang belum ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata mengadopsi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Mikro.

Tingkat pelaksanaan Mikro mencakup implementasi kebijakan program reformasi birokrasi yang merupakan turunan dari program pada level Meso dan pelaksanaan program dan inovasi yang menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan secara Internal pada Dinas Pariwisata akan mengarah pada pencapaian indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan yang telah digariskan dan juga inisiatif-inisiatif lainnya sesuai kondisi, kebutuhan dan strategi perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4 Quick Wins

Quick Wins dapat diartikan sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* yaitu bagaimana beberapa tindakan atau kegiatan mampu memicu kemenangan ataupun keberhasilan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Birokrasi Reformasi Internal merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata yang didasari Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan pelaksanaan *Quick Wins* Tahun 2022-2026 memiliki perbedaan dengan kebijakan di tahun sebelumnya. *Quick Wins* terbagi menjadi 2 (dua) tipe, ada yang sifatnya *Mandatory* (kebijakan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan langsung setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN) dan ada yang sifatnya Mandiri (ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya Pemerintah Daerah).

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata, yang akan dilakukan pada periode 2022-2026 adalah :

a. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional paling lambat bulan Juni 2021 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

b. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam memberikan pelayanan. Kebijakan ini penting untuk dilaksanakan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan menciptakan solusi bagi permasalahan yang menghambat kinerja. Pada Dinas Pariwisata, terdapat 3 inovasi yang saat ini masih berjalan, yaitu:

1. Pembangunan Manajemen Jabatan dalam Sistem Informasi Jabatan Terpadu (Sijabat);
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *Google Form* dengan menggunakan *scan barcode*;
3. Penggunaan *E-book* kamus uraian tugas pelaksana pada web Dinas Pariwisata;

BAB IV

PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, AGENDA PRIORITAS, WAKTU PELAKSANAAN, TAHAPAN KERJA, DAN PENANGGUNG JAWAB

4.1. Program Manajemen Perubahan

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area manajemen perubahan periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area manajemen perubahan, yang menggariskan perlu adanya penguatan nilai-nilai dan komitmen dalam perubahan, penguatan nilai integritas, pembentukan agen perubahan dan role model, serta budaya kerja adaptif sesuai revolusi industri 4.0.

a. Rencana Kegiatan

1. Penguatan sistem manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
 - a) Pembentukan Tim RBI Dinas Pariwisata ;
 - b) Penyusunan *Road Map* RB Dinas Pariwisata 2022-2026;
 - c) Optimalisasi peran tim RB dan PMPRB pada Dinas Pariwisata;
 - d) *Coaching clinic* seluruh kelompok kerja RBI.
2. Revitalisasi peran dan pemberdayaan Agen Perubahan
 - a) Penyusunan instrumen seleksi agen perubahan yang jelas dan terukur;
 - b) Proses seleksi agen perubahan yang transparan dan berdasarkan minat;
 - c) Pelatihan dan pengembangan kapasitas agen perubahan;
 - d) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan inovasi perubahan.
3. Gerakan perubahan pola pikir dan budaya kerja
 - a) Reviu kode etik, dan nilai-nilai Dinas Pariwisata dari sisi aturan maupun penerapannya;
 - b) Internalisasi nilai-nilai budaya kinerja unggul;
 - c) Survei budaya kerja internal Dinas Pariwisata.
4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kelompok kerja RBI

- a) *Monitoring* delapan area perubahan RB Dinas Pariwisata;
- b) Evaluasi capaian tahunan;
- c) Evaluasi Tim dan sistem manajemen pelaksanaan RB;
- d) Pengembangan aplikasi evaluasi dan penyimpanan data RBI Dinas Pariwisata.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Sistem Manajemen Perubahan RB	Pembentukan Tim RB dan PMPRB Dinas Pariwisata	SK Tim RB dan PMPRB Dinas Pariwisata	Efektivitas manajemen pelaksanaan RB yang didukung oleh Tim yang berkomitmen tinggi
	Penyusunan <i>Road Map</i> RBI 2022-2026	<i>Road Map</i> Dinas Pariwisata	
	Optimalisasi peran Tim PMPRB	SK Tim PMPRB	
	<i>Coaching clinic</i> seluruh kelompok kerja RBI	Laporan Kegiatan	
Revitalisasi Agen Perubahan.	Penyusunan instrumen seleksi agen perubahan	Instrumen penilaian calon agen perubahan	Agen Perubahan menjadi pendorong perubahan nyata pada Dinas Pariwisata
	Seleksi agen perubahan	SK Agen Perubahan	
	Pelatihan agen perubahan	Laporan kegiatan pelatihan	
	Monev inovasi perubahan agen perubahan	Laporan inovasi perubahan agen perubahan	
Perubahan pola pikir dan budaya kerja.	Reviu SOP, dan nilai-nilai Dinas Pariwisata	Laporan reviu	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata
	Internalisasi nilai-nilai budaya kinerja unggul.	sosialisasi Internal Dinas Pariwisata	
	Survei budaya kerja organisasi	Laporan survey	

Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kelompok kerja RBI.	<i>Monitoring</i> 8 area perubahan RB Dinas Pariwisata	Laporan Triwulanan RBI	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan RBI berjalan efektif
	Evaluasi capaian tahunan.	Laporan tahunan RBI	
	Evaluasi Tim dan sistem manajemen pelaksanaan RB.	Reviu/kajian efektivitas Tim dan pelaksanaan RBI	
	Pengembangan aplikasi evaluasi dan penyimpanan data RBI Dinas Pariwisata	Aplikasi Evaluasi RB	

c. Agenda Prioritas

1. Penyusunan SK Tim Pelaksana RBI dan PMPRB Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
2. Penyusunan *Road Map* RB Dinas Pariwisata 2022–2026 mencakup perubahan 8 area perubahan dan *Quick Wins*;
3. Rencana aksi RBI;
4. Penguatan agen perubahan;
5. Optimalisasi komunikasi dan internalisasi program reformasi birokrasi internal.

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembentukan Tim RBI	√	√	√	√	√
2	Pembentukan Tim PMPRB	√	√	√	√	√
3	Reviu Tim RBI dan Tim PMPRB	√	√	√	√	√
4	Pelaksanaan PMPRB	√	√	√	√	√
5	Penyusunan <i>Road Map</i> RB Dinas Pariwisata 2022–2026	√	✓			

6	Penyusunan rencana aksi RBI	√				
7	<i>Coaching clinic</i> seluruh kelompok kerja RBI		√	√	√	√
8	Seleksi dan Pembentukan Agen Perubahan		√	√	√	√
9	Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan		√	√	√	√
10	Reviu <i>Quick Wins</i>		√	√	√	√
11	Monev pelaksanaan rencana aksi RBI	√	√	√	√	√
12	Monev pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan		√	√	√	√
13	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Triwulanan		√	√	√	√
14	Penyusunan laporan pelaksanaan RBI Tahunan		√	√	√	√

e. Tanggung jawab Program

Tanggung Jawab program manajemen perubahan adalah:

- 1) Penyusunan *Road Map* RB Dinas Pariwisata, pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan penanggung jawab utama (Kepala Dinas Pariwisata) dan ketua tim Reformasi Birokrasi Internal (Sekretaris Dinas Pariwisata).
- 2) Pengelolaan agen perubahan, internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi, penyusunan rencana aksi RBI, dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RBI dengan penanggung jawab utama secara fungsional yaitu ketua tim RBI serta Tim PMPRB yang membidangi manajemen perubahan.

4.2. Program Deregulasi Kebijakan

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area deregulasi kebijakan periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, yang menggariskan perlu adanya identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi aturan yang menghambat birokrasi, penguatan sistem regulasi, perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah dibuat.

a. Rencana Kegiatan

1. Penataan peraturan perundang-undangan;
2. Evaluasi atas pelaksanaan sistem Pengendalian penyusunan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara berkala;
3. Reviu, identifikasi, dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang sudah tidak relevan, disharmoni, atau tumpang tindih, serta daftar prioritas yang perlu segera dilakukan revisi;
4. Deregulasi kebijakan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan merevisi kebijakan, peraturan dan SOP dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Dinas Pariwisata.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Penataan peraturan perundang- undangan.	Evaluasi atas pelaksanaan <i>sistem</i> Pengendalian penyusunan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara berkala	Daftar Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata	Menurunnya tumpang tindih dan disharmoni Peraturan pada Dinas Pariwisata

	Reviu, identifikasi, dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang sudah tidak relevan, disharmoni, atau tumpang tindih, serta daftar prioritas yang perlu segera dilakukan revisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar Peraturan beserta klasifikasinya ▪ Jadwal dan status revisi 	
Deregulasi kebijakan di Lingkungan Dinas Pariwisata	Revisi kebijakan, peraturan dan SOP dalam upaya meningkatkan kualitas layanan	Daftar peraturan/ kebijakan beserta layanan yang ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan pada Dinas Pariwisata

c. Agenda Prioritas

1. Revisi aturan mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Dinas Pariwisata;
2. Penyusunan indeks peraturan yang lengkap dalam sistem informasi *database* digital yang mudah dan informatif;
3. Revisi peraturan yang tidak relevan, disharmoni, atau tumpang tindih;
4. Revisi peraturan dan/atau kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata.

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Evaluasi atas pelaksanaan <i>sistem</i> Pengendalian penyusunan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara berkala	√	√	√	√	√
2	Reviu, identifikasi, dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang sudah tidak relevan, disharmoni, atau tumpang tindih, serta daftar prioritas yang perlu segera dilakukan revisi	√	√	√	√	√
3	Revisi kebijakan, peraturan dan SOP dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata	√	√	√	√	√
4	Penyusunan dan mendokumentasikan seluruh naskah akademik atau <i>policy paper</i> tahun 2022-2026	√	√	√	√	√
5	Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata	√	√	√	√	√
6	Kajian deregulasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata	√	√	√	√	√

e. Tanggung Jawab

Tanggung jawab program deregulasi kebijakan adalah:

- 1) Penataan peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan dengan penanggung jawab utama (Kepala Dinas Pariwisata) dan ketua pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata) dengan penanggung jawab lainnya secara fungsional yaitu tim PMPRB yang membidangi program deregulasi kebijakan.

4.3 Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penataan dan Penguatan Organisasi periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area penataan organisasi/kelembagaan, yang menggariskan perlu adanya asesment organisasi berbasis kinerja dan restrukturisasi (penyederhanaan) organisasi dan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.

a. Rencana Kegiatan

Penataan kelembagaan menuju organisasi tepat fungsi dan ukuran, berbasis kinerja, sinergis, dan dinamis.

a) Evaluasi kelembagaan;

Evaluasi dilakukan sesuai instrumen pada Permen PANRB tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pada level instansi Dinas Pariwisata.

b) Kajian desain organisasi;

Penyusunan kajian desain organisasi difokuskan pada penguatan organisasi berbasis kinerja dan tata pemerintahan yang dinamis (organisasi berbasis budaya kinerja unggul yang didukung SDM yang profesional dan proses bisnis yang singkat dan responsif, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang adaptif dalam menjawab permasalahan).

c) Penataan struktur organisasi dan tata kerja;

d) Tindak lanjut hasil audit, evaluasi, dan kajian penataan kelembagaan.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Tata kelembagaan pada Dinas Pariwisata belum sepenuhnya berbasis kinerja	Evaluasi kelembagaan	Laporan evaluasi kelembagaan	Dinas Pariwisata yang tepat fungsi dan ukuran, berbasis kinerja, sinergis, dan dinamis
	Kajian desain organisasi	Telaah Kajian Organisasi	
	Penataan struktur organisasi dan tata kerja	OTK	
	Tindak lanjut hasil evaluasi, dan kajian penataan kelembagaan	Laporan tindak lanjut Evaluasi	

c. Agenda Prioritas

1. Evaluasi kelembagaan;
2. Kajian desain organisasi;
3. Penataan struktur organisasi dan tata kerja.

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Perencanaan Evaluasi Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Evaluasi kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kajian desain organisasi	✓		✓		✓
4	Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan	✓		✓		✓
5	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan		✓		✓	
6	Penataan struktur organisasi dan tata kerja		✓		✓	

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program penataan dan penguatan organisasi adalah:

- 1) Evaluasi Kelembagaan, kajian desain organisasi, dan penataan struktur organisasi dengan penanggung jawab utama (Kepala Dinas Pariwisata) dan Ketua Pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata). Penanggung jawab lainnya secara fungsional ialah Tim PMPRB yang membidangi program penataan dan penguatan organisasi

4.3. Program Penataan Tata Laksana

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penataan Tata Laksana periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area penataan tata laksana, yang menggariskan perlu adanya penerapan SPBE, integrasi pemanfaatan IT, manajemen kearsipan modern, pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan, pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan, implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan proses bisnis dan penyelarasan proses bisnis dengan SOP.

a. Rencana Kegiatan

1. Optimalisasi penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis
 - a) Reviu dan formalisasi SOP pada internal Dinas Pariwisata;
 - b) Pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis;
 - c) Evaluasi penerapan SOP;
 - d) Evaluasi dan pengembangan proses bisnis.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berjalan optimal
 - a) Pembangunan SPBE dan percepatan transformasi digital dengan beberapa tahap:
 - 1) Penyusunan Manajemen Layanan SPBE;
 - 2) Penerapan *digital signature*;
 - 3) Reviu sistem informasi kepegawaian;
 - 4) Reviu sistem informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI).
3. Manajemen arsip belum terkelola dengan baik dan didukung SDM serta infrastruktur yang memadai
 - a) Penyusunan kebijakan internal mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kearsipan;
 - b) Menambah Jumlah SDM pengelolaan arsip, baik pada jabatan fungsional maupun pelaksana;
 - c) Pelatihan dan sertifikasi SDM pengelolaan arsip secara berkala.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis.	Reviu dan formalisasi SOP pada internal Dinas Pariwisata	Dokumen Reviu SOP	Penerapan SOP dan Integrasi SOP dengan Proses Bisnis
	Pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis	Nomor SOP	
	Evaluasi penerapan SOP	Dokumen Evaluasi SOP	
	Evaluasi dan pengembangan proses bisnis	Laporan evaluasi dan pengembangan Proses Bisnis	

Penerapan SPBE dan percepatan transformasi digital	Penyusunan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen Manajemen Layanan SPBE	Terbangunnya SPBE dan transformasi digital di lingkungan Dinas Pariwisata
	Penerapan <i>digital signature</i>	Laporan penerapan <i>digital signature</i>	
	Reviu <i>sistem</i> informasi kepegawaian	Dokumen Hasil reviu	
	Reviu <i>sistem</i> informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI)	Dokumen hasil reviu	
Pembangunan manajemen kearsipan yang modern didukung SDM dan infrastruktur yang memadai	Penyusunan kebijakan internal mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kearsipan	Dokumen kebijakan mengenai JRA	Manajemen arsip yang andal dan modern
	Menambah Jumlah SDM pengelolaan arsip, baik pada jabatan fungsional maupun pelaksana	Dokumen pengadaan SDM kearsipan melalui formasi atau mutasi dari instansi lain	
	Pelatihan dan sertifikasi SDM pengelolaan arsip secara berkala	Laporan pelatihan	

c. Agenda Prioritas

1. Penerapan SPBE dan percepatan transformasi digital;
2. Integrasi proses bisnis dan SOP;
3. Pembangunan manajemen kearsipan yang andal dan modern ;

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Reviu dan formalisasi SOP pada internal Dinas Pariwisata					
2	Pengintegrasian seluruh SOP dengan Proses Bisnis					
3	Evaluasi penerapan SOP					
4	Evaluasi dan pengembangan proses bisnis					
5	Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE					
6	Penyusunan Manajemen Layanan SPBE					
7	Penerapan <i>digital signature</i>					
8	Reviu sistem informasi kepegawaian					
9	Reviu sistem informasi persuratan dan kearsipan (SRIKANDI)	✓	✓	✓	✓	✓
10	Penyusunan kebijakan internal mengenai JRA	✓			✓	✓
11	Menambah jumlah SDM pengelolaan arsip				✓	✓
12	Pelatihan SDM pengelolaan arsip				✓	

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program penataan tata laksana adalah:

- 1) Penerapan SOP dan pengintegrasian dengan proses bisnis dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan tim PMPRB yang membidangi area Penataan tata laksana;
- 2) Pembangunan SPBE dan percepatan transformasi digital dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Tim PMPRB bidang penataan tata laksana;

- 3) Manajemen kearsipan yang modern berbasis digital di Kementerian PANRB dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan tim PMPRB yang membidangi penataan tata laksana.

4.4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penataan Sistem Manajemen SDM periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area manajemen SDM, yang menggariskan perlunya menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional, penetapan ukuran kinerja individu, monev kinerja individu secara berkala, *reward and punishment* berdasarkan kinerja, pengembangan kompetensi dan karier ASN, pemanfaatan IT dalam manajemen ASN, pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN, implementasi manajemen talenta, serta penguatan database dan sistem informasi kepegawaian.

a. Rencana Kegiatan

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan dukungan data dan dokumen yang memadai
 - a) Reviu dan *updating* Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) seluruh jabatan;
 - b) Penyusunan rencana dan pelaksanaan redistribusi pegawai guna memenuhi SDM dari internal organisasi agar tersebar secara proporsional sesuai kebutuhan unit kerja telah disusun dan diformalkan;
 - c) Perhitungan dan penetapan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun yang berasal dari CPNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
 - d) Penyusunan dan penetapan formasi jabatan yang menunjang kinerja instansi sesuai hasil analisis perhitungan jumlah kebutuhan pegawai.
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan terkait pembinaan karier
 - a) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi, serta aspirasi unit kerja;
 - b) *Monitoring* dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala;

- c) Pelaksanaan *coaching, counseling dan mentoring*.
- 3. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara konsisten
 - a) Penerapan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi pada Dinas Pariwisata;
 - b) *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi;
 - c) Pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin/kode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Pemberian apresiasi ataupun *reward* (pegawai teladan) kepada pegawai yang berperilaku disiplin sesuai kode etik dan berkinerja tinggi.
- 4. Pengelolaan jabatan yang mendukung organisasi berbasis kinerja
 - a) Penyusunan dan penetapan peta jabatan jangka 5 (lima) tahun;
 - b) Reviu dan penetapan Kelas jabatan melalui evaluasi jabatan;
- 5. Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang informative dan terintegrasi dengan sistem lainnya
 - a) *Updating database* pada sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan real time yang dapat disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, history kinerja dan pengembangan kompetensi, serta pegawai yang telah memasuki masa pensiun;

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Perencanaan kebutuhan pegawai didukung data dan dokumen yang memadai	Reviu dan <i>updating</i> Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen Anjab-ABK	Pengadaan ASN sesuai rencana kebutuhan dan dilaksanakan secara Konsisten
	Penyusunan rencana dan pelaksanaan redistribusi pegawai	Laporan redistribusi pegawai	
	Perhitungan dan penetapan kebutuhan ASN untuk 5 tahun	Dokumen penetapan kebutuhan ASN untuk 5 tahun	

	Penyusunan dan penetapan formasi jabatan	Dokumen formasi	
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan terkait pembinaan karier	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi	Laporan pengembangan pegawai	Pengembangan pegawai berdampak pada peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pegawai
	<i>Monitoring</i> dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Laporan monev	
	Pelaksanaan <i>coaching, counseling dan mentoring</i>	Laporan penerapan <i>coaching, counseling, dan mentoring</i>	
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara konsisten.	Penerapan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi pada Dinas Pariwisata	Laporan pelaksanaan	Meningkatnya kedisiplinan pegawai
	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.	Laporan monev	
	Pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin/kode etik.	Laporan penegakan disiplin	
	Pemberian apresiasi/ reward (pegawai teladan) kepada pegawai yang berperilaku disiplin dan berkinerja tinggi.	Laporan pemberian apresiasi/ pegawai teladan	

Pengelolaan jabatan yang mendukung organisasi berbasis kinerja.	Penyusunan dan penetapan peta jabatan jangka 5 tahun.	Dokumen Peta Jabatan	Jabatan yang dibutuhkan organisasi tersedia dan menunjang terwujudnya organisasi berbasis kinerja
	Reviu dan penetapan Kelas jabatan.	Dokumen reviu kelas jabatan	
Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang informatif	<i>Updating database</i> pada sistem informasi kepegawaian.	Laporan pengembangan Sistem	Sistem informasi yang berfungsi optimal dalam pelayanan kepegawaian, meningkatkan kinerja, dan proses pengambilan keputusan

c. Agenda Prioritas

1. Tindak lanjut hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, dan diklat) individu dan pemberian *reward and punishment*;

d. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Reviu dan <i>updating</i> Anjab dan ABK	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penyusunan rencana redistribusi pegawai	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pelaksanaan redistribusi pegawai	✓				

4	Perhitungan dan penetapan kebutuhan ASN untuk 5 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penyusunan dan penetapan formasi jabatan	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penyusunan dokumen pengadaan ASN untuk tahun berjalan	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓
8	<i>Monitoring</i> dan evaluasi pengembangan pegawai	✓	✓			
9	Pelaksanaan <i>coaching, counseling dan mentoring</i>					
10	Penerapan kebijakan/ penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku					
11	<i>Monitoring</i> dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	✓	✓			
12	Pemberian <i>reward</i> (pegawai teladan atau bentuk apresiasi lainnya) atas hasil kinerja individu					
13	Penyusunan peta jabatan jangka 5 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
14	Reviu dan penetapan kelas jabatan	✓	✓	✓	✓	✓
15	Evaluasi Pejabat JPT yang sudah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun					
16	Reviu pelaksanaan kebijakan penyederhanaan jabatan dari JA ke JF					
17	Penetapan jabatan kritikal	✓	✓	✓	✓	✓
18	<i>Updating database</i> pada sistem informasi kepegawaian	✓				

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah:

- 1) Penanggung jawab utama pada program kerja penataan sistem manajemen SDM ialah Ketua Pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata). Penanggung jawab lainnya secara fungsional ialah Tim PMPRB yang membidangi area Penataan Sistem Manajemen SDM.

- 2) Penyusunan dan pemutakhiran Anjab dan ABK, penyusunan dan penetapan peta jabatan jangka 5 tahun, reviu dan penetapan Kelas Jabatan, dengan penanggung jawab utama ialah Kepala Dinas Pariwisata dan Tim PMPRB yang membidangi penataan *sistem* manajemen SDM.
- 3) Pengembangan sistem informasi kepegawaian serta integrasinya dengan sistem informasi kinerja serta *e-office* dengan penanggung jawab utama Kepala Dinas Pariwisata dan Tim yang membidangi penataan sistem manajemen SDM.

4.5. Program Penguatan Akuntabilitas

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area Penguatan Akuntabilitas periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah area penguatan akuntabilitas, yang menggariskan perlunya perencanaan yang terintegrasi, penguatan keterlibatan pimpinan dalam manajemen kinerja, penyelarasan kinerja unit dengan organisasi, pelaksanaan monev kinerja secara berkala, pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja (termasuk penganggaran), implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

a. Rencana Kegiatan

1. Penyusunan perencanaan kinerja yang disusun secara partisipatif berbasis pengetahuan dan data (*based on knowledge and evidence*)
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja organisasi (Renstra dan Renja) yang sesuai RPJMD dan mendorong integrasi dan kolaborasi lintas sektor/unit (*collaborative and crosscutting*);
 - b) Penguatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penetapan Perjanjian Kinerja (PK), pemantauan capaian kinerja secara berkala, dan pelaporan kinerja;
2. Pembangunan tata kelola akuntabilitas kinerja yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja
 - a) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada internal Dinas Pariwisata;

- b) Penyempurnaan, *cascading*, IKU dan pencapaian target kinerja secara berkala;
 - c) Penyusunan LAKIP yang informatif dan berkualitas meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja yang didukung oleh SDM dan sistem informasi yang memadai
- a) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas;
 - b) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
4. Pelaksanaan penilaian kinerja individu dilakukan secara objektif dan konsisten, serta hasil kerja terkait dengan besaran TPP
- a) Reviu SKP pegawai untuk menjamin seluruh SKP pegawai telah berorientasi hasil (*output/outcome*) sesuai pada level jabatannya;
 - b) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir) individu dan pemberian *reward and punishment*;
 - c) Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan berdasarkan data dan target yang terukur;
 - d) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya perjanjian/kontrak kinerja.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Perencanaan kinerja yang disusun secara partisipatif berbasis pengetahuan dan data.	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja organisasi (Renstra dan Renja) yang sesuai RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Renstra ▪ Dokumen Renja 	Efektivitas perencanaan kinerja yang disusun secara partisipatif

	Penguatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penetapan Perjanjian Kinerja (PK), pemantauan capaian kinerja secara berkala, dan pelaporan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi pimpinan dalam kegiatan Renstra, PK, pemantauan capaian kinerja ▪ Notula arahan pimpinan ▪ Nota dinas/Undangan pelaporan kinerja dari/ke pimpinan ▪ Laporan kegiatan 	berbasis pengetahuan dan data
Pembangunan tata kelola akuntabilitas kinerja yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada internal Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan monitoring dan evaluasi ▪ Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 	Tata Kelola akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien dalam terwujudnya organisasi berbasis kinerja
	Penyempurnaan, <i>cascading</i> , IKU dan pencapaian target kinerja secara berkala	Dokumen cascading, Dokumen IKU dan Laporan capaian target kinerja secara triwulanan	Seluruh SDM yang menangani akuntabilitas memiliki kompetensi
	Penyusunan LAKIP yang informatif dan berkualitas meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja	Dokumen LAKIP	

Akuntabilitas kinerja didukung SDM dan sistem informasi yang memadai.	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan rencana peningkatan kapasitas SDM ▪ Laporan pelatihan dan pengembangan 	Seluruh SDM yang menangani akuntabilitas memiliki kompetensi yang sama dan didukung dengan sistem informasi yang memadai dan terintegrasi dengan optimal	
Pelaksanaan penilaian kinerja individu dilakukan secara konsisten dan hasil kerja terkait dengan besaran TPP	Reviu SKP pegawai untuk menjamin seluruh SKP pegawai telah berorientasi hasil (<i>output/outcome</i>) sesuai pada level jabatannya	Hasil reviu SKP	Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan hasil penialaian berkorelasi dengan besaran tunjangan kinerja	
	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir) individu dan pemberian <i>reward and punishment</i>	Laporan penggunaan penilaian kinerja untuk pengembangan karier, <i>reward and punishment</i>		
	Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan berdasarkan data dan target yang terukur	Dokumen PK		
	Penilaian k i n e r j a secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	Laporan Hasil Penialian kinerja		

c. Agenda Prioritas

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada unit kerja;
2. Reviu SKP pegawai untuk menjamin seluruh SKP pegawai telah berorientasi hasil (*output/outcome*) sesuai pada level jabatannya;

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja organisasi yang sesuai RPJMD	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kegiatan dan pembahasan dokumen perencanaan kinerja internal Dinas Pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penyusunan Renstra yang melibatkan pimpinan dan pejabat struktural internal Dinas Pariwisata	✓				
4	Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang melibatkan pimpinan dan pejabat yang bertanggungjawab	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang diikuti	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pelaporan kinerja yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓
7	Penyelarasan peta strategis yang memuat kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penjabaran kinerja seluruh pegawai dalam SKP individu yang selaras dengan kinerja organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja dan anggaran yang efektif dan mampu memberi umpan balik perbaikan kepada unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pelaksanaan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja dan anggaran	✓	✓	✓	✓	✓
11	Penyempurnaan, <i>cascading</i> dan IKU	✓	✓	✓	✓	✓

12	Penyusunan LAKIP yang informatif dan berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
13	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas	✓	✓	✓	✓	✓
14	Penetapan Perjanjian Kinerja (PK)	✓	✓	✓	✓	✓
15	Penilaian kinerja individu	✓				
16	Review SKP pegawai	✓				

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program penguatan akuntabilitas adalah:

- 1) Penanggung jawab utama pada program kerja penguatan akuntabilitas ialah Ketua Pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata). Penanggung jawab lainnya secara fungsional ialah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Tim PMPRB yang membidangi Penguatan Akuntabilitas;
- 2) Perencanaan kinerja yang disusun secara partisipatif berbasis pengetahuan dan data (*based on knowledge and evidence*) dan penganggaran berbasis kinerja berperinsipkan *value for money* pada memiliki penanggung jawab utama secara fungsional adalah Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta tim PMPRB yang membidangi penguatan akuntabilitas;
- 3) Pembangunan tata kelola akuntabilitas kinerja yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja memiliki penanggung jawab utama secara fungsional adalah Kepala Dinas dan dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta tim PMPRB yang membidangi penguatan akuntabilitas;
- 4) Akuntabilitas kinerja didukung SDM dan sistem informasi yang memadai memiliki penanggung jawab utama secara fungsional adalah Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta tim PMPRB yang membidangi penguatan akuntabilitas;
- 5) Penyusunan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan SKP beserta penetapannya dengan penanggung jawab utama Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta tim PMPRB yang membidangi penataan sistem manajemen SDM.

4.6. Program Penguatan Pengawasan

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area penguatan pengawasan periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan

yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area penguatan pengawasan, yang menggariskan perlunya penguatan implementasi SPI, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan, pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan, serta pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan, efektivitas manajemen risiko, dan pemantauan benturan kepentingan.

a. Rencana Kegiatan

1. Optimalisasi pengawasan oleh Satuan Tugas Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SPI)

- a) Evaluasi satgas SPI;
- b) Penyusunan manajemen risiko;
- c) Pendampingan penerapan manajemen risiko;
- d) Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko;
- e) Penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan;
- f) Evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan;
- g) Pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan;

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Optimalisasi pengawasan oleh SPI	Evaluasi satgas SPI	Laporan evaluasi	Efektifitas penerapan SPI
	Penyusunan manajemen risiko	Matriks manajemen resiko	
	Pendampingan penerapan manajemen risiko	Laporan hasil pendampingan	
	Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko	Laporan monev	
Pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik	Penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan	Laporan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara

	Evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan	Laporan evaluasi	sistemik
	Pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan	Rekomendasi hasil tindak lanjut	

c. Agenda Prioritas

1. Peningkatan jumlah kegiatan *consulting* dan *assurance* tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang dan jasa;
2. Pendampingan penerapan manajemen risiko;
3. Pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan;

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kegiatan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kegiatan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> tentang pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pemantauan pemanfaatan dan penyerapan anggaran	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pemantauan kualitas pencapaian target kinerja	✓	✓	✓	✓	✓
5	Evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan jasa, dan target kinerja	✓	✓	✓	✓	✓
6	Identifikasi kesiapan Dinas Pariwisata menuju zona integritas	✓	✓	✓	✓	✓
7	Evaluasi satgas SPI					
8	Penyusunan manajemen					

9	Pendampingan penerapan manajemen risiko	✓	✓	✓	✓	✓
10	<i>Monitoring</i> dan evaluasi penerapan manajemen risiko	✓	✓	✓	✓	✓
11	Implementasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan					
12	Evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan					
13	Pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan					

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program penguatan pengawasan adalah:

1. Penanggung jawab utama pada program kerja penguatan pengawasan ialah Ketua Pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata). Penanggung jawab lainnya secara fungsional ialah Tim PMPRB yang membidangi penguatan pengawasan;
2. Optimalisasi penerapan SPI dan penguatan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik dengan penanggung jawab utama secara fungsional adalah tim PMPRB yang membidangi penguatan pengawasan;

4.7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perumusan isu strategis pelaksanaan RBI area pelayanan publik periode 2022–2026 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kegiatan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan, tahapan kerja dan penanggung jawab kegiatan yang spesifik agar program terencana dan terlaksana dengan baik. Program kerja juga perlu mengacu pada *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah area pelayanan publik, yang menggariskan perlunya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat), pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan pelayanan publik terpadu, peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik, inovasi pelayanan publik, pengukuran kepuasan penerima layanan

secara berkala, serta melakukan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima layanan).

a. Rencana Kegiatan

1. Penguatan implementasi kebijakan Standar Pelayanan (SP) di Dinas Pariwisata
 - a) Reviu dan identifikasi standar pelayanan yang *update* sesuai dengan lingkungan dinamis;
 - b) Revisi kebijakan standar pelayanan;
 - c) Sosialisasi standar pelayanan dengan infografis yang jelas dan ditampilkan melalui berbagai media, baik media elektronik maupun non elektronik;
2. Peningkatan sistem informasi pelayanan dan pengaduan terintegrasi berbasis elektronik
 - a) Penyusunan sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi;
 - b) Pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan;
 - c) Evaluasi atas penanganan pengaduan dan konsultasi.
3. Optimalisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
 - a) Pengembangan sistem survei kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka;
 - b) Penyiapan media pengisian survei agar diisi oleh seluruh penerima layanan;
 - c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei sebagai basis perbaikan pelayanan.

b. Kriteria Keberhasilan

Isu Strategis	Kegiatan	Kinerja yang diharapkan	
		Output	Outcome
Penguatan implementasi Standar Pelayanan	Reviu dan identifikasi standar pelayanan.	Laporan hasil review	Kebijakan standar pelayanan yang tepat dan didukung oleh infrastruktur pendukung
	Revisi kebijakan standar pelayanan.	Standar Pelayanan Dinas Pariwisata	
	Sosialisasi standar pelayanan.	Laporan Kegiatan	

Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan	Penyusunan sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi.	Laporan Kegiatan	Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan yang terintegrasi satu pintu dan efektif dalam pelayanan public
	Pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan.	Laporan Tindak Lanjut	
	Evaluasi atas penanganan pengaduan dan konsultasi.	Laporan hasil evaluasi	
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pengembangan sistem survei kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen perencanaan sistem survei kepuasan masyarakat ▪ Laporan pengembangan sistem 	Survei Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses melalui berbagai media, baik pengisian dan hasil, serta 100% ditindaklanjuti
	Penyiapan media pengisian survei elektronik dan non-elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses Website bagi penerima layanan secara online ▪ Media tablet bagi penerima layanan secara langsung 	
	Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei sebagai basis perbaikan pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Tindak Lanjut 	

c. Agenda Prioritas

1. Revisi kebijakan standar pelayanan;
2. Pembangunan kanal pengaduan dan konsultasi satu pintu yang terintegrasi;
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei sebagai dasar perbaikan pelayanan;

d. Tahapan Kerja dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Kerja	Waktu Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Reviu dan identifikasi kebijakan standar pelayanan	✓				
2	Revisi kebijakan standar pelayanan	✓				
3	Maklumat standar pelayanan	✓				
4	Sosialisasi standar pelayanan					
5	Evaluasi kinerja pelayanan					
6	Rencana pengembangan inovasi pelayanan berbasis informasi dan teknologi	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pembangunan kanal pengaduan dan konsultasi satu pintu yang terintegrasi	✓	✓	✓		
8	Penyusunan sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi	✓				
9	Sosialisasi sistem dan prosedur penanganan pengaduan dan konsultasi					
10	Pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan					
11	<i>Monitoring</i> dan evaluasi atas penanganan pengaduan dan konsultasi					
12	Rencana pengembangan sistem survei kepuasan masyarakat					
13	Pengembangan sistem survei kepuasan masyarakat					
14	Penyiapan media survei yang dapat diakses oleh seluruh penerima layanan					
15	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil survei sebagai basis perbaikan pelayanan					
16	<i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat					

e. Penanggung Jawab

Penanggung jawab program pelayanan publik adalah:

- 1) Program kerja peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penanggung jawab Ketua Pelaksana RBI (Sekretaris Dinas Pariwisata).

- 2) Penanggung jawab lainnya
secara fungsional ialah tim PMPRB yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Penguatan implementasi kebijakan standar pelayanan dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan tim PMPRB yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Peningkatan sistem informasi pelayanan dan pengaduan terintegrasi berbasis elektronik dan optimalisasi survei kepuasan masyarakat dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan tim PMPRB yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 5) Optimalisasi sistem pemberian penghargaan, sanksi, dan kompensasi pelayanan dengan penanggung jawab secara fungsional adalah Kepala Dinas dan tim PMPRB yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

Road Map Refomasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 merupakan rencana rinci atas Misi kedua Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Supremasi dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlunya disusun *Road Map* Refomasi Birokrasi Internal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak memiliki makna, jika strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Internal tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Palu, Pebruari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROV. SULTENG

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199412 2 006

